



PUTUSAN

Nomor 218 PK/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BOHA Dg. TIMUNG bin SATTU, bertempat tinggal di Dusun Limbangan Jarang, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I;

Melawan

PAGASING Dg. NUHUNG bin MANJI, bertempat tinggal di Kampung Bayang-Bayang, Desa Pappalluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan

HARINA, bertempat tinggal di Boroanging, Desa Boroanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/Pdt/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat/ Pembanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1863 telah lahir Maddolangan bin Kambi dan sekitar tahun 1892 telah menikah/kawin bersama Almh. Jatima binti Sare;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1907 telah menikah lagi Maddolangan bin Kambi bersama perempuan Jamilah dan Jamila meninggal dunia pada tahun 1939 dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki bernama Baso (Alm.) dan Alm. Baso tidak mempunyai anak keturunan;
3. Bahwa pada tahun 1925 menikah lagi Maddolangan bin Kambi bersama perempuan bernama Tokeng dari Kampung Cakura, Desa Cakura, Kabupaten Takalar dan meninggal dunia pada tahun 1940;
4. Bahwa pada tahun 1945 telah meninggal dunia Maddolangan bin Kambi sedangkan istrinya bernama Jatima binti Sare meninggal dunia pada tahun 1940;
5. Bahwa dalam perkawinan Alm. Maddolangan bin Kambi dengan Almh Jatima binti Sare telah melahirkan anak bernama:
 - Celong binti Maddolangan Almh. suaminya bernama Manji;
 - Piso bin Maddolangan istrinya bernama Mariama (Almh.);
 - Sabbe binti Maddolangan (Almh.) suaminya bernama Dg. Ngadele;
6. Bahwa Celong binti Maddolangan (Alm.) suaminya bernama Manji mempunyai turunan/anak bernama:
 1. Sukku bin Manji (Alm.) istrinya bernama Lebang;
 2. Runeang binti Manji (Almh.) suaminya bernama Pasara;
 3. Pagasing Dg. Nuhung bin Manji (Penggugat);
7. Bahwa Piso bin Maddolangan istrinya bernama Mariama (Almh.) mempunyai keturunan/anak bernama:
 - Basse binti Piso suaminya bernama Seni;
Umur 60 tahun, pekerjaan tani, alamat Cakura, Dusun Buakanga, Desa Cakura, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
8. Bahwa Sabbe binti Maddolangan (Almh.) suaminya bernama Dg Ngadele dan mempunyai pula keturunan/anak bernama:
 - Biba binti Dg. Ngadele:
Umur 53 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Salekowa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
 - Lija binti Dg Ngadele:
Umur 51 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Salekowa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adang bin Dg Ngadele:
Umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun Salekowa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Yupa bin Dg. Ngadele:
Umur 48 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun Salekowa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- 9. Bahwa Sukku bin Manji (Alm.) istrinya bernama Lebang mempunyai pula keturunan / anak bernama:
 - Sina Binti Sukku suaminya bernama Rasyid
Umur 55 tahun, pekerjaan tani, alamat Batu Rappe, Desa Batu Rappe, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa;
 - Barani bin Sukku istrinya bernama Raba;
Umur 45 tahun, pekerjaan tani, alamat Batu Rappe, Desa Batu Rappe, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa;
- 10. Bahwa Runeang binti Manji (Almh.) suaminya bernama Pasara anak-anaknya bernama:
 - Bungadaeng binti Pasara suaminya bernama BacoUmur 60 tahun, pekerjaan tani, alamat Kampung Limbangang Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
 - Naja Bin Pasara
Umur 58 tahun, pekerjaan tani, alamat dulu di Kampung Limbangang Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Sekarang Penggugat tidak mengetahui dimana alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia;
- 11. Bahwa selama hidup kedua Alm. Maddolangang bin Kambi dan Almh Jatima binti Sare (kakek dan nenek) Penggugat Pagasing Dg. Nuhung bin Manji telah mempunyai/meninggalkan harta kekayaan berupa tanah persawahan sengketa yang diperoleh dari bekas tanah negara yang hutan belular lalu dibuka, diolah dan digarap menjadi tanah persawahan sejak tahun 1898, yang tercatat dalam buku rincik sejak tahun 1930;
- 12. Bahwa Bapak Rahim Dg. Ngenteng bertempat tinggal di Kampung Bontocaku, Dusun Bontoparang, Desa Barana, KecamatanBangkala Barat sebagai pemenang buku rincik Desa Barana sejak dulu sampai sekarang menyatakan bahwa tanah

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah sengketa terhisap pada Lompo Kanda, Persil Nomor 75 SIII, Kohir Nomor 212 CI, Gambar Nomor 05, luas dahulu 85 ha dan terdapat 16 peta a.n. Maddolangan bin Kambi dan setelah adanya pengukuran tanah yang digelar Sismiop pada tahun 2009 maka terbit SPPT Nomor 73.04.011.001.012-0158.0 dengan luas kurang lebih 5.782 m² dengan sisa 13 petak karena ada 3 petak dilebur dan disatukan kepetak lain, yang terletak di Kampung Bontokassi, Dusun Bontokassi, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Minasa Dg. Ngasseng Peta Nomor 115, Kammisi Dg. Ngiji Peta Nomor 114, Rilli Dg. Mangun Peta Nomor 113;
 - Timur : Rilli Dg. Mangun Peta Nomor 113, Kajang Dg. Amin Peta Nomor 159, Rabanai Dg. Rappe Peta Nomor 157;
 - Selatan : Rabanai Dg. Rappe Peta Nomor 157, Suardi bin Tunru Peta Nomor 156, Ani Dg. Cora Peta Nomor 155;
 - Barat : Ani Dg. Cora Peta Nomor 155, Kammisi Dg. Ngiji Peta Nomor 154;
13. Bahwa pada tahun 1941 Maddolangan bin Kambi menikah lagi pada seorang perempuan janda bernama bani dan janda Bani mempunyai anak bawaan bersuami bernama Duppa bin Borahima dan Bacce binti Borahima;
14. Bahwa Duppa bin Borahima adalah anak tiri dari Alm Maddolangan Bin Kambi, istrinya bernama Dawi', dan pada tahun 1958 tanah sengketa digadaikan oleh Dawi' (istrinya Duppa/menantu tiri) dari Maddolangan Bin Kambi sebesar 50 liter beras kepada Kambi binti Bella yang suaminya bernama Sabutun. Bahwa sekitar tahun 1965 Boha Dg. Timung bin Sattu (Tergugat) yang menebus 50 liter beras pada pemegang gadai (Kambi binti Bella) tanpa persetujuan lebih dahulu dari ibu Penggugat bersaudara, sebagai anak kandung dari Alm. Maddolangan bin Kambi;
15. Bahwa Boha Dg. Timung binti Sattu (Tergugat) sama sekali tidak berhak menguasai apalagi memiliki tanah sawah sengketa tersebut karena:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Boha Dg Timung Bin Sattu hanya keponakan dari Duppa dan Duppa hanya anak tiri dari Alm. Maddolangan bin Kambi/ suami dari Dawi serta Dawi hanya menantu tiri dari Maddolangan Bin Kambi (tidak ada hubungan darah);

16. Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat Harina dalam perkara ini karena dia adalah anak dari Alm. Bisanti bin Duppa atau cucu dari Dawi (Yang) menggadaikan tanah sengketa pada Alm. Kambi binti Bella;

17. Bahwa tidak dilibatkannya dalam gugatan ini oleh ahli waris lainnya diatas karena harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain tidak perlu dilibatkan semua ahli warisnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Sip/1973, tanggal 12 Juni 1975 dan Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Nomor 164/1971/PT/Pdt, tanggal 19 Mei 1972 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntutan Pengadilan suatu harta warisan yang ada ditangan pihak ketiga, kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”. Bahwa lagi pula para ahli waristersebut sudah memberi kuasa secara tertulis pada Penggugat untuk melakukan gugatan;

18. Bahwa pada tahun 1969 tanah sawah sengketa pernah digugat oleh ibu kandung Penggugat bernama Almh. Celong bin Maddolangan melalui Kepala Desa Setempat yang pada waktu itu masih digelar Desa Bulujaya (belum) ada pemekaran Desa ke Desa Barana tetapi tidak ada penyelesaian;

19. Bahwa pada tahun 2009 tanah sawah sengketa digugat Penggugat Pagasing Dg. Nuhung bin Manji lewat Desa Barana yang dijabat oleh Mursalim tetapi tidak ada penyelesaian;

20. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat Pagasing Dg. Nuhung bin Manji menggugat lagi ke Pengadilan Agama Jeneponto akan tetapi pihak Pengadilan Agama Jeneponto memutuskan agar tanah sengketa digugat di Pengadilan Negeri Jeneponto karena antara Penggugat Pagasing Dg. Nuhung bin Manji dan Tergugat Boha Dg. Timung bin Sattu tidak ada hubungan keluarga sehingga Pengadilan Agama mengaku tidak berwenang menangani perkara ini karena bukanlah gugatan harta warisan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Bacce binti Borahima Dg. Lalang yang suaminya bernama Manrapangngi alias Kantong mempunyai anak bernama Mimi binti Manrapangngi alias Kantong. Bahwa Mimi binti Manrapangngi alias Kantong mempunyai pula anak laki-laki bernama Boha Dg. Timung bin Sattu (Tergugat);
22. Bahwa Penggugat sangat khawatir jika tanah sawah sengketa dialihkan alas haknya atau alas penguasaannya oleh Tergugat kepihak lain sebelum adanya putusan yang tetap sehingga akan mempersulit pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan. Untuk itu Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (CB);
23. Bahwa Tergugat telah terbukti menguasai tanah sawah sengketa tanpa hak dan secara melawan hukum sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum jika Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
24. Bahwa tanah sengketa pernah juga digarap oleh Penggugat Pagasing Dg. Nuhung bin Manji tahun 2010 dan sempat mendapat gabah 85 karung dan gabah tersebut dapat menghasilkan beras paling rendah 30 liter/karung akan tetapi Tergugat Boha Dg. Timung bin Sattu menyerobot lagi masuk menggarap secara melawan hak dan melawan hukum pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 dan dilaporkan ke Polres Jeneponto dengan laporan Nomor TBL/167/IV/2011/Sul-Sel/Res Jeneponto, tanggal 5 April 2011 akan tetapi tidak ada kepastian hukum;
25. Bahwa berdasarkan uraian *posita* poin 24 diatas maka Penggugat dirugikan oleh Tergugat Boha Dg. Timung bin Sattu dengan perhitungan waktu rendah dan ditaksir nominal rendah Rp5000,00/liter x 30/liter x 80 karung menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun x 10 tahun = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
26. Bahwa Penggugat merasa yakin berada pada posisi kebenaran dunia dan akherat sehingga pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 menggarap kembali tanah sawah sengketa dan sudah menaburkan bibit padi, namun demikian tetap gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jeneponto demi lebih menguatkan kebenaran Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dilakukan oleh JuruSita Pengadilan Negeri Jeneponto;
3. Menyatakan Penggugat adalah cucu dari Alm. Maddolangan bin Kambi dan Almh. Jatima binti Sare;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa atas nama orang lain adalah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terhisap pada Lompo Kanda, Persil Nomor 75 SIII, Kohir Nomor 212 CI, Gambar Nomor 5, SPPT Nomor 73.04.011.001.012-0158.0 dengan luas kurang lebih 5.782 m² sebanyak 13 petak, peninggalan Alm. Maddolangan bin Kambi dan Almh. Jatima binti Sare yang terletak di Kampung Bontokassi, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: Minasa Dg Ngasseng Peta Nomor 115, Kammisi Dg. Ngiji Peta Nomor 114, Rilli Dg. Mangun Peta Nomor 113;
 - Timur: Rilli Dg Mangun Peta Nomor 113, Kajang Dg. Amin Peta Nomor 159, Rabanai Dg. Rappe Peta Nomor 157;
 - Selatan: Rabanai Dg. Rappe Peta Nomor 157, Suardi bin Tunru Peta Nomor 156, Ani Dg. Cora Peta Nomor 155;
 - Barat: Ani Dg. Cora Peta Nomor 155, Kammisi Dg. Ngiji Peta Nomor 154;Adalah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan Atau



Jika Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa perkara ini dalam objek dan subjek yang sama, telah beberapa kali dituntut oleh Penggugat dan telah diputus para penegak hukum yang selalu berpedoman dan berdasar kepada Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - Mengapa Tergugat kemukakan ini semua, jawabannya karena Penggugat mempunyai sifat keserakahan, paling tidak Penggugat terlalu mengikuti hawa nafsu dunianya semata-mata yang seakan-akan, akan hidup selamanya, atau tidak akan mati, sehingga dengan cara ditempuh demi untuk memenuhi tuntutan nafsu dunianya tersebut;
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam perkara pidana Nomor 01/Pid.C/2011/PN.JO. tanggal 6 Januari 2011, tentang penyerobotan Penggugat terhadap objek sengketa sekarang, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pagasing Dg. Nuhung bin Manji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasuki tanah orang lain tanpa izin yang berhak".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari dengan masa percobaan 6 (enam) bulan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Bahwa oleh karena sifat egoisme keduniaan Penggugat yang menguasai dirinya, dan melupakan hak-hak orang lain, sehingga pada bulan Desember 2011, Penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Jeneponto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 13 Desember 2011 dengan perkara Nomor 188/Pdt.G/2011/PA.JP, dengan dalil pokoknya harta sengketa adalah warisan dari Maddolangan;

3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 188/Pdt.G/2011 tanggal 16 Februari 2012 yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tidak saling mewarisi karena Tergugat bukan keturunan dari Maddolangan bin Kambi, akan tetapi Tergugat adalah keturunan Dg. Lalang suami pertama Bani (istri keempat Maddolangan) termasuk sawah obyek sengketa adalah harta bawaan Bani (nenek) Tergugat kawin dengan Maddolangan (uraian selanjutnya Tergugat akan kemukakan dalam pokok perkara);
Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada putusannya tersebut diatas pada akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugat menuntut objek sengketa yang Pengugat sama sekali tidak mengetahui asal usulnya sehingga tuntutan berperkara selama ini tidak diterima oleh para Pengadil, Mengapa karena tuntutan Penggugat penuh rekayasa karena pada dasarnya semua itu dilakukan karena pengaruh nafsu dunianya, sehingga tidak melihat bahwa objek sengketa bukan haknya, sebagai turunan Maddolangan. Mohon maaf sering diungkapkan dikalangan keluarga bahwa dari objek sengketa yang sering dituntut Penggugat tidak ada hubungannya dengan Penggugat, dalam bahasa Makassar "Tana Tabayyai Solongang Jene" karena barang tersebut dari nenek Tergugat Bani yang diperoleh dengan suami pertamanya yang bernama Dg. La'lang, atau dengan kata lain objek tersebut adalah harta bawaan nenek Tergugat (Bani) kawin dengan lelaki Maddolangan sebagai istri ke 4 (empat) Maddolangan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas uraian tersebut diatas patut dan sewajarnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jenepontotelah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.JO. tanggal 26 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah cucu dari Alm. Maddolangan bin Kambi dan Almh. Jatima Binti Sare;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa atas nama orang lain adalah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terhisap pada Lompo Kanda, Persil Nomor 75 SIII, Kohir Nomor 212 CI, Gambar Nomor 5, SPPT Nomor 73.04.011.001.012-0158.0 dengan luas kurang lebih 5.782 m² sebanyak 13 petak, peninggalan Alm. Maddolangan Bin Kambi dan Almh Jatima binti Sare yang terletak di Kampung Bontokassi, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Minasa Dg. Ngasseng Peta Nomor 115, Kammisi Dg. Ngiji Peta Nomor 114, Rilli Dg. Mangun Peta Nomor 113;
 - Timur : Rilli Dg. Mangun Peta Nomor 113, Kajang Dg. Amin Peta Nomor 159, Rabanai Dg. Rappe Peta Nomor 157;
 - Selatan: Rabanai Dg. Rappe Peta Nomor 157, Suardi binTunru Peta Nomor 156, Ani Dg. Cora Peta Nomor 155;
 - Barat : Ani Dg. Cora Peta Nomor 155, Kammisi Dg. Ngiji Peta Nomor 154;Adalah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 304/Pdt/2012/PT.Mks. tanggal 1 November 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 26 Juni 2012 Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.JO. yang dimintakan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 26 Juni 2012 Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Jo. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 729 K/Pdt/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Pagasing Dg. Nuhung bin Manjitersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 304/Pdt/2012/PT.Mks. tanggal 1 November 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Jo. tanggal 26 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah cucu dari Alm Maddolangan bin Kambi dan Almh. Jatima binti Sare;



- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- 4 Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa atas nama orang lain adalah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5 Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terhisap pada Lompo Kanda, Persil Nomor 75 SIII, Kohir Nomor 212 CI, Gambar Nomor 5, SPPT Nomor 73.04.011.001.012-0158.0 dengan luas kurang lebih 5.782 m² sebanyak 13 petak, peninggalan Alm. Maddolangan Bin Kambi dan Almh. Jatima Binti Sare yang terletak di Kampung Bontokassi, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Minasa Dg. Ngasseng Peta Nomor 115, Kammisi Dg. Ngiji Peta Nomor 114, Rilli Dg. Mangun Peta Nomor 113;
 - Timur : Rilli Dg. Mangun Peta Nomor 113, Kajang Dg. Amin Peta Nomor 159, Rabanai Dg. Rappe Peta Nomor 157;
 - Selatan : Rabanai Dg. Rappe Peta Nomor 157, Suardi bin Tunru Peta Nomor 156, Ani Dg. Cora Peta Nomor 155;
 - Barat : Ani Dg. Cora Peta Nomor 155, Kammisi Dg. Ngiji Peta Nomor 154;Adalah milik Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
- 7 Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
- 8 Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi yang dalam tingkat kasasi ini di tetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/Pdt/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I pada tanggal 6 Januari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor07/Pdt.G/2012/PN.Jo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2014itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/ /Tergugat/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepadaPemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Januari 2014;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbandingmengajukan tanggapan memori peninjauan kembaliyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Alasan Keberatan Kasasi Kesatu:

“Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan Hukum dimana tidak menjalankan peradilan tidak seobjektif dan seadil-adilnya sesuai dengan fungsi dan tugas dari Lembaga Peradilan”;

Sehingga Putusan Hakim Tingkat Banding didasarkan pada pertimbangan yang sangat Prematur (*onvooldeondo gemotiveereed*) Bapak Ketua C.q. Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang kini di mohonkan Kasasi sepanjang dalam perkara ini, maka menurut hemat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat menerapkan hukum, setidaknya-tidaknya tidak cukup memberi alasanpertimbangan (*onval doende gemotiveerd*);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan Hukum yang tidak mempertimbangkan keterangan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014



saksi-saksi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jenepono didalam pertimbangannya jelas saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi saling bersesuaian satu sama lain;

Sebagaimana dalam penjelasan M.Yahya Harahap, kesalahan penerapan hukum pembuktian yang lain, bisa terjadi apabila putusan *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan (*vide* M.Yahya Harahap kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali);

Bahwa ketiga orang saksi Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, berarti nilai kesaksiannya memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/1895 BW;

Bahwa sikap Hakim Tingkat Banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yaitu : P-1, s.d P-7 maupun keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi bertentangan dengan hak penguasaan sebagai Bezitter atas tanah objek sengketa dan nampak bahwa pertimbangan tersebut sangat merugikan Pemohon kasasi;

II. Alasan Keberatan Kasasi Kedua:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu hukum pembuktian sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1865 KUHPerdara "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah keliru dan sangat bertolak belakang dengan fakta Hukum yang sebenarnya dan ini sangat bertentangan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ditemukan oleh Pengadilan Negeri Jenepono pada waktu melaksanakan Sidang di lokasi objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari hasil pemeriksaan setempat adalah bahwa batas-batas tanah sengketa sesuai dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dalam arti kata batas-batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh pihak-pihak pada waktu pemeriksaan setempat adalah bersesuaian dengan batas-batas tanah sengketa dalam gugatan Penggugat;

Bahwa cara Pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama sangat bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) RBG dan Pasal 211 RV, yang menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim;

Bahwa seperti apa yang telah diuraikan dalam keberatan Banding tersebut di atas, maka apabila mengkaji dan memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh "Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai Pengadilan *Judex Facti*" dengan tidak menjadikan sebagai dasar pertimbangannya, jelas bahwa Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut bertentangan dengan fakta Hukum yang nilainya sama dengan Sidang Pengadilan karena acara tersebut dibuatkan Berita Acara Sidang dengan Majelis Hakim, hanya lokasi yang dipindahkan, sejalan dengan itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1983 mengatakan bahwa Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas, batas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat;

Bahwa Penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah terkesan tidak objektif serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, dimana dalam memberikan pertimbangan dianggap bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan setempat sama sekali tidak mempunyai nilai apa-apa karena semua harus dibuktikan dimuka Persidangan;

Bahwa walaupun pemeriksaan setempat tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, namun pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim dan keterangan tersebut adalah hasil yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat berarti dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya keterangan tersebut nilainya sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan, sesuai Hukum Pembuktian, setiap fakta yang ditemukan di Persidangan Hakim terikat untuk menjadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah menjadi dasar pertimbangannya sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 Januari 2014 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan tidak memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan bukti P-1 s.d P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Patanring, 2. Sahiruddin Dg. Beta dan 3. Sikri Dg. Naba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BOHA Dg. TIMUNG bin SATT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon kasasi/Tergugat/Pembanding I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BOHA Dg. TIMUNG bin SATTU** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/PembandingI untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh Dr.H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., H.Hum dan Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H. Hamdi, S.H., H.Hum

Ttd./ Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. RedaksiRp 5.000,00

2. MeteraiRp 6.000,00

3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti :

Ttd./

Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2014